



Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Bawaslu Pasca Pemilu 2024 Perspektif Efektivitas Hukum dan Maqāṣid Syariah

**Friana
Faiqotul
izzah**
UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
[frianafaiqotul
izzah
@gmail.com](mailto:frianafaiqotulizzah@gmail.com)

Siti Fatimah
UIN
Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
[siti.fatimah.1
@uinsuka.ac.id](mailto:siti.fatimah.1@uinsuka.ac.id)

**Muhammad
Adib Alfarisi**
Institut Agama
Islam Negeri
Pontianak
[adibalfarisi19
@gmail.com](mailto:adibalfarisi19@gmail.com)

Abstract: *The 2024 Simultaneous Election revealed that the regulation governing the authority of Indonesia's Election Supervisory Body (Bawaslu) still has weaknesses at multiple levels at once, while prior studies mostly focused on field-level oversight practices rather than tracing the root problems within the regulations themselves. Unlike earlier studies that generally used a single approach, this study combines Lawrence Friedman's Legal Effectiveness Theory and Asy-Syātibī's Maqāṣid Syariah Theory simultaneously to analyze regulatory weaknesses and formulate a reconstruction model. This study aims to conduct a normative juridical analysis of the weaknesses in Bawaslu's regulatory authority based on the 2024 Simultaneous Election, and to formulate an ideal regulatory reconstruction model from both perspectives. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings identify five key weaknesses in Bawaslu's regulatory authority: unclear legal norms, limited law enforcement capacity, inadequate facilities, low public participation, and an unsupportive legal culture. From the Maqāṣid Syariah perspective according to Asy-Syātibī, these weaknesses show that current regulations have not fully achieved benefit (maṣlaḥah) or prevented harm (mafsadah) in ensuring elections with integrity. Based on these findings, the study proposes a comprehensive regulatory reconstruction model covering legal structure, substance, and culture, integrated with both theoretical frameworks. Thorough reconstruction of these three components is essential to build a more effective, fair, and publicly beneficial election oversight system.*

Keywords: Bawaslu (Election Supervisory Agency); Legal Effectiveness; Regulatory Weaknesses; Regulatory Reconstruction; Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstrak: Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa regulasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih memiliki kelemahan di berbagai tingkatan sekaligus, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas praktik pengawasan di lapangan daripada menelusuri akar masalah pada aturan itu sendiri. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya memakai satu pendekatan, penelitian ini menggabungkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman dan Teori Maqāṣid Syariah Asy-Syātibī secara bersamaan untuk mengurai kelemahan regulasi sekaligus menyusun model perbaikannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis normatif kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024, serta menyusun model regulasi yang lebih baik dari kedua sudut pandang tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan lima kelemahan utama dalam regulasi kewenangan Bawaslu, yaitu: isi norma yang belum tegas, kemampuan penegak hukum yang terbatas, sarana dan fasilitas yang belum memadai, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum yang belum mendukung. Dari sudut pandang Maqāṣid Syariah menurut Asy-Syātibī, kelemahan ini menunjukkan bahwa aturan yang berlaku belum sepenuhnya mendatangkan manfaat (maṣlaḥah) dan mencegah kerugian (mafsadah) dalam pemilu yang jujur dan adil. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyusun model perbaikan regulasi yang mencakup struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum, dengan merujuk pada kedua teori tersebut. Perbaikan menyeluruh pada ketiga hal ini diperlukan agar pengawasan pemilu berjalan lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bawaslu; Efektivitas Hukum; Kelemahan Regulasi; Rekonstruksi Regulasi; Maqāṣid Syariah.



1. Pendahuluan

Pemilu Serentak 2024 tercatat sebagai penyelenggaraan pemilu paling kompleks sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi ujian nyata bagi efektivitas sistem pengawasan pemilu yang selama ini berjalan.¹ Kompleksitas tersebut tidak hanya terletak pada skala penyelenggaraannya, tetapi juga pada meningkatnya intensitas pelanggaran yang harus ditangani Bawaslu secara bersamaan dalam satu siklus elektoral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa kewenangan eksekusi yang memadai, beban pengawasan sebesar itu mustahil dapat ditangani secara optimal oleh lembaga pengawas manapun. Data resmi Bawaslu menunjukkan bahwa sepanjang Pemilu 2024 terdapat 3.411 laporan dan 1.134 temuan pelanggaran, dengan rincian 465 pelanggaran administrasi, 510 pelanggaran kode etik, 245 pelanggaran pidana, dan 279 pelanggaran hukum lainnya.² Dari ribuan laporan tersebut, sebanyak 1.740 kasus tidak dapat diregistrasi, yang mengindikasikan keterbatasan kapasitas penanganan Bawaslu secara kelembagaan.³ Lebih jauh, fakta bahwa KPU hanya menindaklanjuti 729 dari 890 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Bawaslu atau sekitar 82 persen membuktikan bahwa rekomendasi Bawaslu belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴ Kondisi ini diperparah oleh dualisme regulasi antara rezim Pemilu dan Pilkada, di mana dalam konteks Pilkada kewenangan Bawaslu hanya sebatas rekomendasi yang kemudian diperiksa ulang oleh KPU, sehingga posisi Bawaslu secara yuridis berada dalam subordinasi kelembagaan yang melemahkan fungsi pengawasannya.⁵ Realitas ini mengindikasikan adanya celah struktural yang serius dalam konstruksi regulasi kewenangan Bawaslu yang tidak tertangani dari satu periode pemilu ke periode berikutnya, sehingga evaluasi mendalam secara yuridis normatif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Kajian akademis mengenai kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan, namun umumnya masih berhenti pada tataran implementasi tanpa menyentuh akar persoalan pada lapisan regulasi itu sendiri. Shalihah dan Huroiroh (2024), misalnya, menemukan bahwa Bawaslu telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi Peraturan Bawaslu yang merombak tata kerja dan pola hubungan kelembagaan, namun penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak menggali kelemahan struktural yang menghambat efektivitas pengawasan.⁶ Pratiwi (2025) mengidentifikasi kendala implementatif berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan ketidaksinkronan regulasi dalam penegakan hukum pemilu, tetapi belum merumuskan model

¹ Bawaslu RI, 'Puadi Sampaikan Temuan Selama Pemilu 2024 Serta Jenis Pelanggarannya', 2024 <<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-sampaikan-temuan-selama-pemilu-2024-serta-jenis-pelanggarannya>> [accessed 23 April 2026].

² Bawaslu RI, 'Laporan Masyarakat Meningkatkan Di Pemilihan, Herwyn Sebut Sosialisasi Bawaslu Berhasil', 2024 <<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/laporan-masyarakat-meningkat-di-pemilihan-herwyn-sebut-sosialisasi-bawaslu-berhasil>> [accessed 30 March 2026].

³ Lolly Suhenthy, 'Data Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Terjadi Selama Pemilu 2024', *Tempo.Co*, 2024 <<https://www.tempo.co/politik/data-bawaslu-ungkap-pelanggaran-kode-etik-paling-banyak-terjadi-selama-pemilu-2024-69634>> [accessed 30 March 2026].

⁴ Fajar.co.id, 'KPU Tak Sepenuhnya Tindaklanjuti Rekomendasi Lakukan PSU', 2024 <<https://fajar.co.id/2024/02/28/bawaslu-kpu-tak-sepenuhnya-tindaklanjuti-rekomendasi-lakukan-psu/>> [accessed 30 March 2026].

⁵ Mahkamah Konstitusi RI, 'Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai Sebagai Putusan Yang Mengikat', 2025 <<https://www.mkri.id/berita/pemilu-maupun-pilkada,-rekomendasi-bawaslu-harus-dimaknai-sebagai-putusan-yang-mengikat-23555>> [accessed 30 March 2026].

⁶ Aini Shalihah & Ernawati Huroiroh, 'Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024', *Jurnal Konstitusi*, 21.3 (2024)

rekonstruksi regulasi yang sistematis untuk mengatasinya.⁷ Nurlaily dkk. (2024) menyoroti dimensi operasional pengawasan alat peraga kampanye, namun juga belum menyentuh analisis kelemahan regulasi yang mendasari kewenangan Bawaslu itu sendiri.⁸ Pada level yang lebih dekat dengan konstruksi regulasi, Cornelis, Paramita, dan Ayuningtyas (2026) mengungkap kelemahan mendasar pada kewenangan pemutusan pelanggaran TSM yang tersentralisasi, ketiadaan hak panggil paksa terhadap saksi yang mangkir, serta ketergantungan eksekusi sanksi ASN pada instansi lain yang tidak memberikan efek jera.⁹ Sementara itu, kajian yuridis Yusuf dan Hidayat (2025) menegaskan bahwa model putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu masih menyimpan persoalan konstusionalitas yang belum terselesaikan, khususnya terkait kekuatan mengikat putusannya terhadap lembaga penyelenggara lain.¹⁰ Kelima penelitian ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa reformasi regulasi kewenangan Bawaslu bukan sekadar wacana akademis, melainkan kebutuhan konstusional yang mendesak, namun belum ada penelitian yang secara komprehensif menawarkan model rekonstruksinya. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kontribusi orisinal penelitian ini.

Melihat persoalan ini, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Bawaslu telah menjalankan tugasnya, melainkan apakah regulasi yang mengatur kewenangannya sudah cukup kuat untuk mendukung fungsi pengawasan yang efektif. Efektivitas sebuah regulasi tidak bisa diukur hanya dari ada atau tidaknya aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana aturan itu didukung oleh kelembagaan yang kokoh, substansi norma yang jelas, dan budaya hukum yang kondusif di lingkungan penyelenggara pemilu.¹¹ Ketika salah satu dari ketiga elemen ini lemah, maka celah pelanggaran akan terus terbuka meskipun regulasi secara formal telah ada. Inilah yang terjadi pada konstruksi kewenangan Bawaslu saat ini, regulasinya ada tetapi substansinya belum mampu memberikan daya eksekusi yang memadai bagi lembaga pengawas untuk bertindak secara mandiri dan efektif.¹² Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif-empiris, penelitian ini hadir dengan pendekatan yuridis normatif yang secara khusus membedah kelemahan pada lapisan regulasi dan menawarkan model rekonstruksi yang terstruktur berdasarkan komponen struktur, substansi, dan budaya hukum. Selain ditinjau melalui perspektif hukum tata negara, rekonstruksi regulasi tersebut juga perlu dianalisis berdasarkan perspektif Maqāṣid Syariah. Menurut Asy-Syātibī, setiap pembentukan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudaratatan (*dar' al-mafṣadah*), sehingga efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan norma secara formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam merealisasikan tujuan hukum bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kewenangan Bawaslu melalui rekonstruksi regulasi tidak hanya memiliki urgensi konstusional, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan publik melalui penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas.¹³ Kebaruan penelitian ini

⁷ Neisty Pratiwi, 'Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia', *Iqtishaduna*, 7.1 (2025)

⁸ Maulida Resti Nurlaily dkk., 'Pengawasan Terhadap Alat Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu', *Jurnal Saniri*, 5.1 (2024)

⁹ Vieta Imelda Cornelis, Vallencia Nadya Paramita, dan Fitri Ayuningtyas, 'Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Berau)', 6.2 (2026).

¹⁰ Muhammad Rifai Yusuf, 'Konstusionalitas Model Putusan Bawaslu...', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55.1 (2025)

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

¹³ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

terletak pada upayanya mengintegrasikan diagnosis kelemahan regulasi dengan rekomendasi rekonstruksi yang konkret dan dapat dioperasionalisasikan dalam pembaruan UU Pemilu ke depan.

Ketidakefektifan pengawasan pemilu di Indonesia sejatinya bukan semata persoalan pelaksanaan di lapangan, melainkan berakar pada kelemahan yang lebih mendasar yakni celah yuridis dalam konstruksi regulasi kewenangan Bawaslu itu sendiri. Kelemahan tersebut bersifat ganda, pada satu sisi regulasi yang ada belum memberikan kewenangan yang cukup bagi Bawaslu untuk bertindak mandiri dan mengikat, sementara pada sisi lain ketiadaan mekanisme eksekusi yang tegas membuat fungsi pengawasan berhenti hanya pada tataran rekomendasi yang kerap diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu paling kompleks sepanjang sejarah demokrasi Indonesia justru diselenggarakan tanpa pembaruan regulasi yang berarti terhadap kewenangan lembaga pengawasnya. Selama akar masalah pada lapisan regulasi belum disentuh, maka perbaikan apa pun yang dilakukan pada tataran implementasi hanya akan menghasilkan solusi yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana kelemahan yuridis regulasi kewenangan Bawaslu berdasarkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, dan bagaimana model rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu yang ideal dalam perspektif hukum tata negara dan *Maqāṣid Syariah* menurut Asy-Syātibī.

Kajian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis normatif kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu yang teridentifikasi dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu yang ideal berdasarkan perspektif hukum tata negara dan *Maqāṣid Syariah* menurut Asy-Syātibī. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian kelembagaan pengawas pemilu dan reformasi regulasi kepemiluan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Maqāṣid Syariah* dalam pembentukan regulasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara praktis, temuan kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan pembaruan regulasi pengawasan pemilu, serta bagi Bawaslu dalam memperkuat landasan yuridis kewenangannya. Dengan demikian, kajian ini tidak berhenti pada tataran kritik akademis semata, melainkan berorientasi pada solusi konkret yang berkontribusi pada penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih demokratis, konstitusional, dan selaras dengan tujuan *Maqāṣid Syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pada akhirnya, penguatan regulasi kewenangan Bawaslu diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya pemilu yang berintegritas sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan kerangka teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman dan Teori *Maqāṣid Syariah* menurut Asy-Syātibī. Kedua teori ini digunakan secara komplementer untuk membedah kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu sekaligus merumuskan arah rekonstruksinya.

Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa efektivitas sebuah sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan yang menjalankan hukum, mencakup organisasi, wewenang, dan mekanisme kerja lembaga penegak hukum. Substansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan doktrin hukum itu sendiri, termasuk kejelasan dan daya ikatnya. Budaya hukum merujuk pada nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat maupun aparat terhadap hukum yang berlaku. Friedman menegaskan

bahwa hukum yang efektif bukan sekadar hukum yang tertulis, melainkan hukum yang didukung oleh kelembagaan yang kuat, substansi norma yang jelas dan mengikat, serta budaya hukum yang mendukung penegakannya.¹⁴ Soerjono Soekanto menambahkan bahwa efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh hukum tersebut.¹⁵ Kerangka inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan lima dimensi kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu: substansi norma, kapasitas kelembagaan (struktur), sarana dan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum.

Perspektif Maqāṣid Syariah menurut Asy-Syātibī digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan filosofis untuk menilai kesesuaian rekonstruksi regulasi dengan tujuan pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Asy-Syātibī dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*) bagi umat manusia.¹⁶ Tujuan utama syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Seluruh kebijakan maupun pembentukan regulasi pada dasarnya harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kelima tujuan tersebut.

Mawardi (2023) dalam kajiannya tentang Maqāṣid Syariah dalam pembentukan hukum nasional menegaskan bahwa konsep ini tidak hanya relevan dalam bidang ibadah dan muamalah, tetapi juga dalam pembentukan kebijakan publik dan regulasi ketatanegaraan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*).¹⁷ Al-Zuhaylī (2001) juga menekankan bahwa struktur kelembagaan yang memiliki independensi serta kewenangan yang jelas menjadi instrumen pencegahan terhadap berbagai bentuk kemudharatan yang timbul akibat lemahnya penegakan hukum.¹⁸

3) Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memusatkan analisis pada bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai sumber utamanya, bukan pada fakta-fakta empiris di lapangan.¹⁹ Pendekatan normatif dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat yuridis yakni kelemahan pada tataran regulasi dan konstruksi kewenangan Bawaslu sehingga jawaban atas isu hukum yang dirumuskan hanya dapat ditemukan melalui penelaahan mendalam terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku. Dengan demikian, kajian ini tidak bermaksud mengukur perilaku atau fenomena sosial, melainkan memberikan preskripsi hukum atas persoalan regulasi yang diidentifikasi. Kajian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya,

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

¹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023): 183–198.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 1017.

¹⁹ P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

²⁰ Marzuki.

sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi rekonstruksi regulasi berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum. Serta teori Maqāṣid Syariah menurut Asy-Syātibī sebagai landasan filosofis dalam menilai kesesuaian rekonstruksi regulasi dengan tujuan pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafsadah*).²¹ Perspektif Maqāṣid Syariah dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk mengevaluasi sejauh mana rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu mampu mewujudkan kemaslahatan publik melalui penguatan sistem pengawasan pemilu, bukan sebagai objek kajian utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, termasuk literatur mengenai teori Maqāṣid Syariah Asy-Syātibī yang relevan dengan pembentukan regulasi dan kemaslahatan publik. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan cara mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi norma hukum yang ada melalui perspektif hukum tata negara dan Maqāṣid Syariah menurut Asy-Syātibī untuk kemudian merumuskan rekomendasi rekonstruksi regulasi yang ideal.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelaahan yuridis normatif terhadap regulasi kewenangan Bawaslu dan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, kajian ini mengidentifikasi dua temuan pokok yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kelemahan yuridis yang bersifat struktural dan substantif dalam regulasi kewenangan Bawaslu yang secara langsung berkontribusi pada tidak optimalnya fungsi pengawasan pemilu. Kedua, berdasarkan kelemahan yang teridentifikasi tersebut, kajian ini merumuskan model rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada penguatan kelembagaan, pembaruan substansi norma, dan pembangunan budaya hukum yang lebih kondusif bagi bekerjanya pengawasan pemilu secara efektif. Kedua temuan ini diuraikan secara berurutan dalam bagian berikut

A. Kelemahan yuridis regulasi kewenangan Bawaslu pasca Pemilu serentak 2024

Regulasi kewenangan Bawaslu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyimpan sejumlah kelemahan yuridis yang baru terlihat nyata dampaknya ketika diuji dalam kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.²² Kelemahan-kelemahan tersebut tidak bersifat tunggal melainkan berlapis menyentuh aspek substansi norma, kapasitas kelembagaan, hingga budaya hukum yang melingkupi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Untuk membedah kelemahan tersebut secara sistematis, bagian ini menggunakan lima faktor efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, yang akan diuraikan satu per satu dalam sub-bab berikut.²³

1) Kelemahan pada Faktor Hukum (Substansi Regulasi)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejatinya telah memberikan penguatan kewenangan yang signifikan bagi Bawaslu dibanding rezim regulasi sebelumnya, salah satunya dengan mengubah status temuan Bawaslu dari sekadar rekomendasi menjadi putusan yang bersifat mengikat dalam pelanggaran administrasi.²⁴ Namun demikian, penguatan tersebut ternyata tidak diikuti dengan konstruksi norma yang cukup kuat untuk memastikan putusan Bawaslu benar-benar dapat

²¹ Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²³ Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 8.

²⁴ Muhammad Rofiqi, 'Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu', 2.2 (2022), 50–60.

dieksekusi secara mandiri tanpa bergantung pada kehendak lembaga lain. Inilah paradoks mendasar dalam substansi regulasi kewenangan Bawaslu secara normatif kuat di atas kertas, namun lemah dalam daya eksekusinya di lapangan.

Kajian terhadap implementasi UU No. 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa regulasi mengenai netralitas penyelenggara pemilu dan penanganan pelanggaran seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci tentang mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang dapat dieksekusi secara langsung oleh Bawaslu.²⁵ Lebih jauh, dualisme regulasi antara rezim UU Pemilu dan UU Pilkada menciptakan celah yuridis yang serius dalam konteks Pilkada, kewenangan Bawaslu atas pelanggaran TSM hanya bersifat rekomendasi yang kemudian diperiksa ulang oleh KPU, sehingga posisi yuridis Bawaslu secara struktural berada dalam subordinasi kelembagaan yang melemahkan otoritasnya.²⁶ Kondisi ini membuktikan bahwa kelemahan pada faktor hukum bukan sekadar persoalan redaksional norma, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar yakni ketidakkonsistenan desain regulasi kepemiluan Indonesia dalam menempatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang benar-benar independen dan berdaya eksekusi.

2) Kelemahan pada Faktor Penegak Hukum

Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum pemilu menghadapi persoalan mendasar yang tidak semata bersumber dari regulasi, melainkan juga dari kapasitas kelembagaannya sendiri sebagai aktor yang diberi mandat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.²⁷ Keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas menjadi faktor yang secara konsisten melemahkan daya penegakan Bawaslu dari satu siklus pemilu ke siklus berikutnya, terlepas dari seberapa kuat regulasi yang mengaturnya di atas kertas. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa kompleksitas Pemilu Serentak 2024 justru menuntut kapasitas penegakan yang jauh lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kajian evaluatif terhadap penegakan hukum Pemilu 2024 mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, dikombinasikan dengan ego sektoral antar lembaga penegak hukum, menjadi faktor utama yang menciptakan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.²⁸

Lebih jauh, ketergantungan Bawaslu pada sistem Sentra Gakkumdu dalam penanganan pidana pemilu justru memperlihatkan kelemahan struktural yang serius koordinasi antar lembaga yang tidak selalu berjalan mulus menyebabkan banyak kasus pelanggaran tidak tertangani secara tuntas karena masing-masing institusi beroperasi dengan logika kelembagaan yang berbeda.²⁹ Fakta bahwa penerapan sanksi pemilu belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera akibat ringannya hukuman dan inkonsistensi penerapannya membuktikan bahwa kelemahan pada faktor penegak hukum bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan desain kelembagaan yang membutuhkan solusi regulatif yang fundamental.

3) Kelemahan pada Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsinya secara optimal di seluruh wilayah

²⁵ Ashra Leodita and Anggun Prastika, 'Meningkatkan Integritas Pemilu : Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali , Indonesia', 2024, 261–74.

²⁶ Yusuf, Hukum, and Gadjah.

²⁷ Ajudikasi Jurnal and others, 'PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA', 7 (2024), 229–56.

²⁸ 'Pisau Hukum Dan Kotak Suara : Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024', 2024.

²⁹ 'Pisau Hukum Dan Kotak Suara : Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024'.

Indonesia.³⁰ Dalam konteks Pemilu Serentak 2024, keterbatasan infrastruktur pengawasan justru menjadi salah satu titik lemah yang paling nyata terutama di daerah-daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau namun tetap membutuhkan pengawasan yang setara dengan wilayah perkotaan. Ketidakmerataan infrastruktur ini secara langsung menciptakan disparitas kualitas pengawasan antar wilayah yang pada akhirnya melemahkan integritas pemilu secara nasional. Kajian terhadap strategi pengawasan Bawaslu di Pemilu 2024 mengidentifikasi bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi digital, termasuk kesenjangan akses internet dan minimnya peralatan investigasi yang terintegrasi, menjadi hambatan struktural yang secara konsisten mengganggu efektivitas pengawasan di lapangan.³¹ Lebih jauh, persoalan ini juga tampak dalam implementasi sistem SIREKAP di mana keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah memaksa petugas KPPS meninggalkan lokasi pengawasan untuk mencari sinyal, sehingga justru membuka celah kerawanan yang seharusnya dapat dicegah.³² Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi kewenangan Bawaslu tidak akan pernah dapat diimplementasikan secara efektif selama tidak diikuti dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang proporsional dengan beban pengawasan yang diemban lembaga tersebut.

4) Kelemahan pada Faktor Masyarakat

Sistem pengawasan pemilu yang kuat tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada lembaga formal semata ia membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat sebagai subjek utama demokrasi yang secara langsung berkepentingan atas integritas proses pemilu.³³ Namun dalam praktiknya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu justru menjadi salah satu kelemahan sistemik yang secara konsisten melemahkan efektivitas Bawaslu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran secara menyeluruh. Ketika pengawasan hanya bertumpu pada pengawas resmi tanpa dukungan partisipasi publik yang memadai, celah pelanggaran yang tidak terjangkau oleh pengawas formal akan terus terbuka lebar.

Kajian terhadap implementasi pengawasan partisipatif di Pilkada Serentak 2024 mengidentifikasi dua dimensi tantangan yang saling berkaitan dimensi struktural berupa kendala pengelolaan laporan masyarakat yang sering tidak memenuhi standar pembuktian hukum dan belum tersedianya ruang aman bagi pelapor, serta dimensi kultural berupa rendahnya kesadaran kolektif terhadap nilai pemilu bersih dan pandangan permisif masyarakat terhadap praktik politik uang.³⁴ Persoalan ini diperparah oleh kenyataan bahwa kurangnya informasi dan rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu mencerminkan ketidakseimbangan partisipasi yang belum tertangani secara sistematis oleh regulasi yang ada.³⁵ Fakta bahwa masyarakat sering kali tidak merasa terlindungi secara hukum ketika melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu menunjukkan bahwa kelemahan pada faktor masyarakat bukan semata persoalan kesadaran hukum, melainkan juga cermin dari ketidakmampuan regulasi dalam

³⁰ Jurnal and others.

³¹ Riastri Haryani, 'Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang- Undang Pemilu', 12 (2023), 89–98 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>>.

³² Aermadepa & Judijanto. (2025). *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8 No. 10.

³³ Mencegah Pelanggaran and Pemilu Di, 'JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 4 , No 01 , 2023) JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 4 , No 01 , 2023)', 4.01 (2023), 82–91.

³⁴ Aji Baskoro and Mochamad Adli Wafi, 'Tantangan Dan Strategi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Sleman : Studi Empiris Pilkada Sleman 2024

³⁵ Baskoro and Wafi.

menciptakan ekosistem pelaporan yang aman, mudah, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

5) Kelemahan pada factor kebudayaan hukum

Dari seluruh faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi kewenangan Bawaslu, faktor kebudayaan hukum merupakan yang paling dalam dan paling sulit diubah melalui intervensi regulasi semata karena ia berakar pada nilai-nilai, sikap, dan persepsi yang telah mengendap dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia selama bertahun-tahun.³⁶ Budaya hukum yang lemah dalam konteks pemilihan ditandai oleh setidaknya dua gejala yang saling memperkuat: di satu sisi terdapat pragmatisme pemilih yang menormalisasi politik uang sebagai "rezeki pemilu", dan di sisi lain terdapat sikap permisif penyelenggara yang tidak selalu menempatkan otoritas Bawaslu sebagai sesuatu yang harus dihormati dan ditaati. Kedua gejala ini secara bersama-sama menumpulkan efektivitas penegakan hukum pemilu meskipun regulasinya secara formal telah tersedia. Kajian terhadap penindakan politik uang di Pemilu 2024 mengungkap bahwa tingginya pragmatisme pemilih akibat himpitan ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum telah menjadikan ancaman pidana dalam UU Pemilu tidak lebih dari sekadar macan kertas yang tidak mampu menyentuh akar persoalan secara substantif.³⁷

Sementara itu, fungsi edukatif dan transformasi budaya politik Bawaslu sendiri belum berjalan secara optimal, Bawaslu belum mampu mengubah orientasi politik masyarakat dari pragmatis menjadi rasional, terutama karena upaya sosialisasi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan tidak didukung oleh regulasi yang mewajibkan pendidikan pemilih secara sistematis dan berkelanjutan.³⁸ Kondisi ini membuktikan bahwa rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu tidak akan tuntas jika hanya menyentuh aspek normatif dan kelembagaan ia harus sekaligus membangun fondasi budaya hukum yang menopang bekerjanya regulasi tersebut secara efektif dalam jangka panjang.

Tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan kampanye turut menjadi faktor pendorong menguatnya budaya permisif terhadap politik uang di kalangan kontestan maupun pemilih. Berdasarkan Pasal 327 dan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sumbangan dana kampanye dari perseorangan dibatasi maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sementara sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah dibatasi maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Besaran batas sumbangan yang relatif tinggi ini di satu sisi dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan kampanye yang memang besar, namun di sisi lain berpotensi membuka ruang bagi kontestan untuk bergantung pada sumber pendanaan yang tidak transparan ketika kebutuhan politik praktis di lapangan melampaui batas resmi tersebut. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme verifikasi atas sumber dana kampanye, sehingga regulasi pembiayaan politik yang formalnya sudah diatur secara rinci tetap belum mampu mencegah praktik politik uang berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dalam kontestasi elektoral. Dengan demikian, mahalnnya biaya politik bukan sekadar persoalan

³⁶ Naila Ahmad and others, 'Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta Dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang Pada Kampanye Pemilu 2024 Untuk Menjaga Integritas Demokrasi', 2025, 1–15.

³⁷ J-CEKI. (2024). *Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia*.

³⁸ Hendra Saputra, Otong Rosadi, and Fitra Mulyawan, 'Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Implikasi Perilaku Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Solok Tahun 2024', 4.3 (2025), 216–35.

administratif pendanaan kampanye, melainkan turut menyuburkan budaya hukum yang permisif terhadap politik uang sebagaimana diuraikan di atas.³⁹

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor efektivitas hukum di atas, terlihat dengan jelas bahwa kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu bersifat multilapis dan sistemik tidak hanya berada pada tataran substansi norma, tetapi sekaligus menyentuh kapasitas kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga budaya hukum yang belum kondusif bagi bekerjanya pengawasan pemilu secara optimal. Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, sehingga kelemahan pada satu faktor akan selalu berdampak pada faktor lainnya secara simultan. Temuan ini sekaligus menjawab rumusan masalah pertama bahwa kelemahan yuridis regulasi kewenangan Bawaslu pasca Pemilu Serentak 2024 bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan perbaikan parsial, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan rekonstruksi regulasi yang menyeluruh dan terencana. Keseluruhan kelemahan yang teridentifikasi inilah yang selanjutnya menjadi pijakan dalam merumuskan model rekonstruksi regulasi ideal.

B. Analisis Kelemahan Regulasi Kewenangan Bawaslu dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah* Asy-Syātibī

Analisis terhadap kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu tidak cukup dilakukan hanya melalui perspektif hukum tata negara yang berfokus pada aspek kelembagaan, norma, dan kewenangan, tetapi juga perlu dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya *Maqāṣid Syariah* menurut Asy-Syātibī. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*) bagi masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu, kelemahan regulasi yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengawasan pemilu tidak hanya dipandang sebagai persoalan yuridis, tetapi juga sebagai persoalan yang berpotensi menghambat terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga keadilan, kemaslahatan publik, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, analisis dalam bagian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana konstruksi regulasi kewenangan Bawaslu telah selaras dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syariah* serta bagaimana perspektif tersebut dapat menjadi landasan filosofis dalam merumuskan rekonstruksi regulasi yang lebih ideal.

1) Konsep *Maqāṣid Syariah* Asy-Syātibī sebagai Landasan Rekonstruksi Regulasi

Maqāṣid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*mafṣadah*) bagi umat manusia. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abū Ishāq al-Shātibī melalui karyanya *Al-Muwāfaqāt*, yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.⁴¹ Dengan demikian, hukum tidak dipahami semata sebagai seperangkat aturan yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.

Menurut Asy-Syātibī, tujuan utama syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴²

³⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

⁴⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7–10.

⁴¹ Ibid

⁴² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7–10.

Seluruh kebijakan maupun pembentukan regulasi pada dasarnya harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya lima tujuan tersebut sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, *Maqāṣid Syariah* tidak hanya relevan diterapkan dalam bidang ibadah dan muamalah, tetapi juga dalam pembentukan kebijakan publik dan regulasi ketatanegaraan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks penelitian ini, *Maqāṣid Syariah* digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah konstruksi regulasi kewenangan Bawaslu telah mampu mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang efektif, adil, dan berintegritas. Perspektif ini menjadi pelengkap terhadap analisis hukum tata negara, sehingga rekonstruksi regulasi yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada penguatan kewenangan secara yuridis, tetapi juga selaras dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan publik dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang timbul akibat lemahnya sistem pengawasan pemilu.

2) Analisis Kelemahan Regulasi Kewenangan Bawaslu dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah*

Kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan pengawasan yang efektif. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu menghadirkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan.⁴³ Oleh karena itu, lemahnya kewenangan Bawaslu yang masih bergantung pada lembaga lain dalam pelaksanaan rekomendasi maupun penegakan sanksi menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum sepenuhnya merealisasikan tujuan pembentukan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syāṭibī.

Ketidakmampuan regulasi dalam memberikan kewenangan yang efektif kepada Bawaslu berimplikasi pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang berulang, mulai dari pelanggaran administratif, politik uang, hingga lemahnya kepatuhan terhadap rekomendasi pengawas pemilu. Kondisi tersebut mencerminkan adanya *mafsadah* karena sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak politik warga negara maupun menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.⁴⁴ Dalam kerangka *Maqāṣid Syariah*, penyelenggaraan pemerintahan yang adil merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-'āmmah*), sehingga pembentukan regulasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu tidak hanya menjadi kebutuhan dalam perspektif hukum tata negara untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam perspektif *Maqāṣid Syariah* untuk memastikan bahwa sistem pengawasan pemilu mampu mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, serta menjamin terlindunginya nilai-nilai keadilan dan integritas dalam proses demokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu perlu diarahkan pada penguatan struktur, substansi, dan budaya hukum agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis sekaligus tujuan *Maqāṣid Syariah*.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-27.

⁴⁴ Ahmad Imam Mawardi, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023): 183–198.

C. Rekonstruksi regulasi ideal kewenangan Bawaslu dalam perspektif Hukum Tata Negara

Bertolak dari kelemahan-kelemahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya, rekonstruksi regulasi kewenangan Bawaslu harus dibangun di atas pendekatan yang bersifat komprehensif tidak sekadar menambal celah normatif yang ada, tetapi merancang ulang kerangka regulasi secara sistemik dengan menyentuh tiga komponen utama sistem hukum secara bersamaan.⁴⁵ Pendekatan rekonstruksi yang hanya berfokus pada satu komponen tanpa memperhatikan komponen lainnya hanya akan menghasilkan pembaruan yang semu dan tidak berkelanjutan, sebagaimana yang telah berulang kali terbukti dalam sejarah reformasi hukum kepemiluan Indonesia. Oleh karena itu, bagian ini menawarkan model rekonstruksi yang terstruktur berdasarkan tiga komponen sistem hukum yakni rekonstruksi struktur hukum, rekonstruksi substansi hukum, dan rekonstruksi budaya hukum yang akan diuraikan secara berurutan dalam sub-bab berikut.

1) Rekonstruksi Struktur Hukum

Rekonstruksi pada komponen struktur hukum diarahkan pada penguatan fondasi kelembagaan Bawaslu agar tidak lagi rentan terhadap perubahan regulasi yang bersifat politis dan tidak konsisten.⁴⁶ Langkah paling mendasar yang perlu dilakukan adalah memperkuat landasan konstitusional Bawaslu melalui penegasan eksplisit kedudukannya sebagai lembaga negara independen dalam amandemen UUD NRI 1945, sehingga eksistensi dan independensinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada undang-undang yang secara inheren lebih mudah diubah dibanding konstitusi. Penguatan konstitusional ini akan memberikan Bawaslu landasan yuridis yang jauh lebih kokoh dalam menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan dari kekuatan politik manapun. Selain penguatan landasan konstitusional, rekonstruksi struktur juga harus menyentuh penataan ulang mekanisme koordinasi antara Bawaslu dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem Gakkumdu dari yang semula bersifat koordinatif dan bergantung pada kesepakatan antar lembaga, menjadi hierarkis dan mengikat secara regulatif.⁴⁷ Kajian reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa reformasi melalui penguatan prosedural yang mencakup perbaikan mekanisme rekrutmen berbasis meritokrasi, penataan ulang kewenangan antar lembaga, dan sinkronisasi masa jabatan merupakan pilihan yang lebih konstitusional dan realistis dibanding reset institusional secara total.⁴⁸ Dengan demikian, rekonstruksi struktur hukum Bawaslu idealnya tidak merombak total kelembagaan yang sudah ada, melainkan memperkuat dan memperjelas posisi yuridisnya dalam arsitektur hukum kepemiluan Indonesia secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah* menurut Asy-Syāṭibī, penguatan struktur kelembagaan Bawaslu merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.⁴⁹ Struktur kelembagaan yang memiliki independensi serta kewenangan yang jelas tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap berbagai

⁴⁵ Friedman, L.M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 14

⁴⁶ Haryani.

⁴⁷ Endah Cahyani and Hafiz Sutrisno, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics', 9.2 (2026), 347–58.

⁴⁸ Kevin Verrell Nurreyhan and Ali Maskur, 'Arah Reformasi Prosedural: Jalan Konstitusional Untuk Memperkuat Independensi Penyelenggara Pemilu', *Journal Evidence Of Law*, 4.3 SE-Articles (2025), 1230–37 <<https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1831>>.

⁴⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

bentuk kemudharatan (*dar' al-mafsadah*) yang timbul akibat lemahnya penegakan hukum pemilu.⁵⁰ Oleh karena itu, rekonstruksi struktur hukum Bawaslu tidak cukup diarahkan pada penguatan aspek kelembagaan semata, melainkan juga harus memastikan bahwa kewenangan yang diberikan mampu melindungi hak politik warga negara, menjamin keadilan elektoral, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, penguatan struktur hukum Bawaslu tidak hanya sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, tetapi juga mencerminkan tujuan Maqāṣid Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*) sebagai orientasi utama pembentukan regulasi.⁵¹

2) Rekonstruksi Substansi Hukum

Rekonstruksi pada komponen substansi hukum merupakan inti dari keseluruhan agenda pembaruan regulasi kewenangan Bawaslu karena pada lapisan inilah celah-celah yuridis yang paling menentukan efektivitas pengawasan pemilu berada.⁵² Setidaknya terdapat tiga area substansi yang mendesak untuk direkonstruksi secara bersamaan dalam kerangka pembaruan UU Pemilu ke depan. Area pertama adalah penguatan daya eksekusi putusan Bawaslu regulasi harus secara tegas mengatur bahwa putusan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi bersifat final dan mengikat bagi seluruh pihak tanpa pengecualian, disertai mekanisme sanksi yang jelas bagi lembaga yang tidak melaksanakannya. Kajian konstitusionalitas model putusan Bawaslu menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara konsep "putusan" dan "rekomendasi" dalam rezim regulasi Pemilu dan Pilkada telah menciptakan ketidakpastian hukum yang serius dan melemahkan prosedural keadilan pemilu secara fundamental.⁵³ Area kedua adalah sinkronisasi regulasi antara rezim UU Pemilu dan UU Pilkada dualisme normatif yang selama ini membedakan kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilu dan pilkada harus dihapuskan melalui unifikasi regulasi yang memberikan kewenangan setara dan konsisten kepada Bawaslu di kedua rezim tersebut.⁵⁴ Area ketiga adalah pengaturan hak panggil paksa dan akses data pemilih bagi Bawaslu secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga Bawaslu tidak lagi bergantung pada kesediaan pihak lain dalam mengumpulkan bukti dan menjalankan fungsi investigasinya secara mandiri. Ketiga area rekonstruksi substansi ini harus dirumuskan secara bersamaan dan saling mendukung agar menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga operasional dan tidak multitafsir dalam praktiknya.

Dalam perspektif Maqāṣid Syariah, pembaruan substansi regulasi kewenangan Bawaslu harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui pembentukan norma hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam pengawasan pemilu.⁵⁵ Substansi regulasi yang masih membatasi kewenangan Bawaslu pada pemberian rekomendasi tanpa didukung mekanisme eksekusi yang memadai berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum pemilu dan membuka ruang terjadinya pelanggaran yang berulang. Oleh karena itu, rekonstruksi substansi hukum perlu

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 1017–1021.

⁵¹ Ahmad Imam Mawardi, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023): 183–198.

⁵² Studi Putusan, M K No, and Alfin Dwi Novemyanto, 'REKONSTRUKSI KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PILKADA', 11.November (2025), 1217–32.

⁵³ Yusuf, Hukum, and Gadjah.

⁵⁴ Rusmana, I.P. (2024) , 'Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Rechtsens.', 261–84.

⁵⁵ Muhammad Nazir Alias, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, dkk., "The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 3 (2025).

dilakukan dengan mempertegas kewenangan Bawaslu, memperkuat daya ikat putusan atau rekomendasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif sehingga tujuan pembentukan regulasi tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan dalam penyelenggaraan pemilu.

3) Rekonstruksi Budaya Hukum

Rekonstruksi pada komponen budaya hukum merupakan dimensi yang paling kompleks namun tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembaruan regulasi kewenangan Bawaslu, karena tanpa perubahan pada tataran budaya hukum, rekonstruksi struktur dan substansi regulasi apapun tidak akan menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam praktik penyelenggaraan pemilu.⁵⁶ Regulasi yang kuat hanya akan efektif jika ia bertumbuh di atas tanah budaya hukum yang menghargai integritas pemilu sebagai nilai konstitusional yang tidak dapat dikompromikan bukan sekadar kewajiban prosedural yang dipatuhi ketika ada pengawasan dan diabaikan ketika tidak ada. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum harus diposisikan sebagai bagian integral dari agenda pembaruan regulasi, bukan sekadar program sosialisasi yang bersifat insidental. Rekonstruksi budaya hukum dalam konteks pemilihan setidaknya mencakup tiga arah yang harus diatur secara regulative.

Pertama, kewajiban pendidikan pemilih yang sistematis dan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam regulasi sebagai tanggung jawab negara yang terukur, bukan semata program diskresi Bawaslu.⁵⁷ Kedua, penguatan kode etik penyelenggara pemilu yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, melainkan bersifat preventif dengan membangun standar integritas yang melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁵⁸ Ketiga, penguatan perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran pemilu selama masyarakat tidak merasa aman dan terlindungi ketika melaporkan pelanggaran, maka budaya hukum pengawasan partisipatif tidak akan pernah tumbuh secara organik meskipun regulasinya telah tersedia. Dengan demikian, rekonstruksi budaya hukum bukan sekadar agenda edukatif, melainkan agenda regulatif yang harus diwujudkan dalam norma yang mengikat dan terukur pencapaiannya.

Dalam perspektif Maqāṣid Syariah, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma dan kelembagaan, tetapi juga oleh terbentuknya budaya hukum yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹ Praktik politik uang yang terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi budaya yang menggerus integritas demokrasi dan menghambat terwujudnya kemaslahatan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi budaya hukum tidak cukup dilakukan melalui penegakan sanksi, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan pendidikan politik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemilu. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun budaya demokrasi yang berintegritas sehingga tujuan pembentukan regulasi tidak hanya tercapai secara formal, tetapi juga selaras dengan prinsip Maqāṣid Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵⁶ Friedman.

⁵⁷ Leodita and Prastika.

⁵⁸ Rundengan, S. (2024). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. JDIH KPU Sulawesi Utara.

⁵⁹ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 103.



Ketiga komponen rekonstruksi di atas (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) harus diimplementasikan secara bersamaan dan terencana dalam kerangka pembaruan regulasi kepegiluan Indonesia, khususnya dalam revisi UU No. 7 Tahun 2017 yang sudah lama dinantikan. Rekonstruksi yang bersifat parsial dan hanya menyentuh satu atau dua komponen tidak akan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan, karena kelemahan pada satu komponen akan selalu menggerogoti kekuatan komponen lainnya. Dengan model rekonstruksi tiga komponen ini, diharapkan kewenangan Bawaslu dapat dibangun kembali di atas fondasi yang lebih kokoh tidak hanya kuat secara normatif di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktik dan berkelanjutan sebagai pilar utama pengawasan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan regulasi kewenangan Bawaslu pasca Pemilu Serentak 2024 bersifat multilapis dan sistemik, mencakup lima dimensi yang saling memperkuat: substansi norma, kapasitas kelembagaan, infrastruktur pengawasan, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Dari perspektif Maqāṣid Syariah Asy-Syāṭibī, kondisi ini menunjukkan regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratatan (*mafsadah*) dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Rekonstruksi yang ideal karenanya harus menyentuh struktur, substansi, dan budaya hukum secara bersamaan, bukan secara parsial.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum tata negara dengan menawarkan kerangka analisis yang memadukan Teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman dan Maqāṣid Syariah Asy-Syāṭibī dalam membedah kewenangan lembaga pengawas pemilu. Secara praktis, model rekonstruksi yang diusulkan penguatan daya eksekusi putusan Bawaslu, sinkronisasi regulasi Pemilu dan Pilkada, serta penguatan pendidikan pemilih dan kode etik penyelenggara dapat menjadi acuan bagi pembentuk kebijakan dalam merevisi regulasi kewenangan Bawaslu ke depan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis normatif dan belum menguji efektivitas model rekonstruksi tersebut secara empiris di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau studi implementasi untuk menguji sejauh mana model ini dapat diterapkan secara nyata dalam pengawasan pemilu di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, N., Zalvadhia, N.K., Alfira, S., & Rizanul, R.C. (2025). Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi. *Jurnal ISO Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2402>
- Aermadepa, & Judijanto, L. (2025). *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(10). (*baru ditambahkan*)
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. (2001). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, dkk. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bawaslu RI. (2024). *Laporan Masyarakat Meningkatkan di Pemilihan, Herwyn Sebut Sosialisasi Bawaslu Berhasil*.

- Bawaslu RI. (2024). *Puadi Sampaikan Temuan selama Pemilu 2024 serta Jenis Pelanggarannya*.
- Bawaslu Sleman & PANDEKHA. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. *Jurnal Restorasi Hukum*.
- Cahyani, E., & Sutrisno, H. (2026). Kewenangan Bawaslu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2), 347–358.
- Fajar.co.id. (2024). *Bawaslu: KPU Tak Sepenuhnya Tindaklanjuti Rekomendasi Lakukan PSU*.
- Friedman, L.M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89.
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 127–139.
- Jamhari, Cornelis, V.I., Paramita, V.N., & Ayuningtyas, F. (2026). Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Berau). *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 12819–12830.
- J-CEKI. (2024). Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang pada Pemilu di Indonesia. *Ulilalbab Institute*.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261–274.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *Pemilu Maupun Pilkada, Rekomendasi Bawaslu Harus Dimaknai Sebagai Putusan yang Mengikat*.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2023). Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 183–198.
- Mushafi. (2022). The Validity of Bawaslu's Legal Decisions Handling Election Violation. *UNTAG Law Review (ULREV)*, 6(2).
- Nasution, A.I., dkk. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256.
- Novemyanto, A.D. (2025). Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administratif Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Nurlaily, Maulida Resti, dkk. (2024). Pengawasan Terhadap Alat Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Saniri*, 5(1), 13–21. *(baru ditambahkan)*
- Nurhikmah. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023.
- Pratiwi, Neisty. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). *(baru ditambahkan)*
- Rofiqi, Muhammad. (2022). Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu. *[nama jurnal — perlu dicek, tidak tercantum di footnote asli]*, 2(2), 50–60. *(baru ditambahkan, tidak lengkap)*
- Rundengan, S. (2024). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. JDIH KPU Sulawesi Utara.

- Rusmana, I.P. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 261–284.
- Shalihah, Aini, & Huroiroh, Ernawati. (2024). Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, 21(3). <https://doi.org/10.31078/jk2139> (baru ditambahkan)
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukimin, & Juita, S.R. (2023). Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 4(1), 82–91.
- Tempo.co. (2024). *Data Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Paling Banyak Terjadi selama Pemilu 2024*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Yusuf, M.R., & Hidayat, S. (2025). Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1674>